

# Analisis Hukum Terhadap Pemeliharaan (Hak Asuh) Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Putusan No.990/Pdt.G/2021/Pa.Mks

Makkah HM<sup>1</sup>, Rina Maryana<sup>2</sup>, K. Qanita AB<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Indonesia Timur

Email: [qanitaab@gmail.com](mailto:qanitaab@gmail.com)

---

## Artikel info

---

---

### Artikel history:

**Keywords:** Child, Custody, Divorce.

**Kata Kunci:** Anak, Hak Asuh, Perceraian

---

**ABSTRACT:** Children who are left behind by divorce their parents sometimes have to become victims of the divorce because the children do not understand the divorce of their parents at that time, later when they grow up they will understand what conditions happened to their parents. Apart from the issue of divorce itself, other problems also arise as a result of the divorce being granted, such as cases regarding who has more rights in carrying out *hadhanah* (care) for children. The research results obtained are based on Case Decision Number 990/Pdt.G/2021/PA.Mks, in the case of child maintenance, the Panel of Judges put forward the principle that prioritizes the issue of the right to maintain children, not simply "who has the most rights" but is "solely for the benefit of the child" which brings more benefits and does not cause damage to the child. It is hoped that parents who have divorced will prioritize their children's rights as much as possible by taking approaches so that the children still feel that the children still come first.

**ABSTRAK:** Anak yang ditinggal cerai oleh kedua orang tuanya terkadang harus menjadi korban dari perceraian tersebut, nanti ketika beranjak dewasa mereka akan paham kondisi apa yang terjadi terhadap orang tuanya. Timbul pula permasalahan lain selaku akibat dari dikabulkannya perceraian tersebut, semacam kasus tentang siapa yang lebih berhak dalam melaksanakan *hadhanah* (pemeliharaan) terhadap anak. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu berdasarkan Putusan Perkara Nomor-990/Pdt.G/2021/PA.Mks, dalam hal pemeliharaan anak Majelis Hakim yang mengemukakan prinsip yang mengedepankan dalam masalah hak pemeliharaan anak bukanlah "semata-mata siapa yang paling berhak" akan tetapi adalah "semata-mata demi kepentingan anak" yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak. diharapkan bagi kedua orang tua yang telah bercerai sebisa mungkin mengedepankan hak-hak anak mereka dengan melakukan pendekatan-pendekatan agar anak tetap merasa bahwa anak tetap diutamakan.

---

Corresponden author:

Email: [qanitaab@gmail.com](mailto:qanitaab@gmail.com)

---

## I. PENDAHULUAN

Harapan bagi setiap pasangan setelah pernikahan adalah membentuk suatu keluarga yang harmonis dan memiliki keturunan dan berkeluarga, untuk mencapai keluarga yang bahagia, dituntut adanya kasih sayang dari orang tua kepada anak. bagi setiap orang tua, ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam memberikan kasih sayang kepada anaknya. Pertama, anak harus diberi nafkah yang halal, kedua, orang tua harus bersikap adil kepada anak, dan ketiga, anak harus diberi pendidikan agama. apabila ketiga hal ini dilupakan, maka suatu keluarga yang bahagia tidaklah akan terwujud (Mahali dan Masykur, 2004).

Banyak pasangan suami istri yang lebih memilih mengakhiri masalah yang ada di dalam rumah tangganya dengan memilih cara bercerai. Perceraian merupakan salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah dijelaskan bahwa putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh beberapa sebab yaitu karena: kematian, perceraian, putusan pengadilan sedangkan pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak "jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir". (Pasal 14 UU No.23:2002)

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa anak yang ditinggal cerai oleh kedua orang tuanya terkadang harus menjadi korban dari perceraian tersebut sebab anak tidak paham akan perceraian kedua orang tuanya pada saat itu, nanti ketika beranjak dewasa mereka akan paham kondisi apa yang terjadi terhadap orang tuanya. Di samping masalah perceraian itu sendiri, timbul pula permasalahan lain selaku akibat dari dikabulkannya perceraian tersebut, semacam kasus tentang siapa yang lebih berhak dalam melaksanakan hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak. Bilamana terkabulnya perceraian, khususnya untuk pasangan yang sudah mempunyai anak, mencuat kasus menimpa siapakah di antara kedua orang tua yang lebih berhak terhadap anak, yang berikutnya melaksanakan tugas hadhanah (pemeliharaan). (Azizah, 2012)

Permasalahan yang sering terjadi dari perceraian adalah tentang hak asuh anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 (a), yang menyatakan Bahwa pada putusnya suatu perkawinan akibat dari perceraian, maka seorang ibu atau bapak tetap memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anaknya, yang dilakukan ibu atau bapak semata-mata demi kepentingan

anak, meskipun ada perselisihan paham terkait putusan pengadilan mengenai hak asuh dan penguasaan atas anak.

Perkara perceraian yang besar di Kota Makassar disebabkan berasal dari ketidaksiapan mental pasangan suamiistri, terlebih yang masih berumur muda. Sehingga, dampaknya perceraian bisa dengan gampang dilontarkan. Saat sebelum menikah, pasangan muda banyak yang disibukkan dengan persiapan pernikahan yang sifatnya sesaat saja. Sementara itu yang lebih penting harus dipersiapkan itu adalah sisi emosional dari pasangan tersebut. (Zaldi dan Mukhlis, 2013)

Banyak golongan muda dikala ini terbiasa dengan perihal yang serba cepat, sehingga memperoleh kebahagiaan dengan metode yang serba cepat pula tanpa berpikir kalau kehidupan pernikahan itu banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Banyak pula yang memandang pernikahan itu adalah suatu kesempurnaan, tetapi kala tidak cocok, jalan terakhir yang ditempuh melalui gugatan atau permohonan perceraian di Pengadilan Agama untuk orang beragama Islam, seringkali menimbulkan persepsi dimasyarakat bahwa perkawinan yang dibangun telah gagal. Namun apabila dalam hubungan rumah tangga sudah tidak ada lagi jalan keluar, perceraian dapat dikatakan sebagai solusi untuk bekal kehidupan yang lebih baik bagi pihak yang menjalani. (Baaj, 2022)

Fenomena perebutan hak asuh anak terjadi baik dalam perihal hak asuh anak yang diresmikan lewat vonis Majelis hukum jatuh pada salah satu orang tua ataupun dalam perihal vonis Majelis hukum menetapkan hak asuh anak dilakukan secara bersama-sama oleh kedua orang tua. Akibat dari perceraian, orang tua tidak sadar begitu banyak memunculkan permasalahan pasca perceraian nantinya. Begitu pula untuk perempuan yang diceraikan akan merasakan permasalahan dalam kehidupan berikutnya. Sama halnya dalam Perkara Nomor 990/Pdt.G/2021/PA.Mks di Pengadilan Agama Makassar dimana sang suami mengajukan permohonan talak terhadap sang istri maka dari perkara tersebut kita akan melihat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut secara objektif dan sesuai Undangundang yang berlaku. 7 Berdasarkan dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih dekat dan mendalam untuk mendapatkan pengetahuan empiris mengenai "Analisis Hukum Terhadap Pemeliharaan (Hak Asuh) Anak di Bawah Umur berdasarkan Putusan 990/PDT.G/2021/PA.MKS."

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan data-data primer dan sekunder yang dilakukan dengan

mengolah data atau informasi yang diper oleh dari pihak terkait.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara : 1. Studi Kepustakaan, teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, mencatat data-data sekunder seperti buku-buku, dokumendokumen resmi, peraturan perundangundangan, artikel dan lain-lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. 2. Teknik Wawancara, teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung, baik secara lisan maupun tertulis.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Hukum Tentang Pemeliharaan Anak di bawah Umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 49 memberi ruang bagi Pengadilan agar menghukum bapak, ibu atau keduanya agar membebaskan kekuasaan orangtua terhadap anaknya. Akan tetapi, pencabutan kekuasaan tersebut tidak berpengaruh terhadap hak seorang bapak untuk menjadi wali nikah dan orangtua masih tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Hal ini ditegaskan pada Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Nasution dan Warjiyati,1997). Berdasarkan

penjelasan pada pasal-pasal di atas memberikan sebuah kesimpulan bahwa kepentingan anak tetap diatas segalanya, sehingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesungguhnya sangat mendukung kepentingan dan memberi jaminan agar masa depan anak dapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Hanya saja Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya menyentuh aspek tanggung jawab pemeliharaan yang masih bersifat material saja dan kurang memberi penekanan pada aspek pemeliharaan yang non-materialnya, semangat pengasuhan material dan nonmaterial inilah yang akan dipertegas Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Nuruddi dan Taringan, 2016).

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur terhadap anak yang masih dibawah umur yaitu 12 tahun (mumayyiz) adalah hak pemeliharaan untuk ibu namun jika anak tersebut sudah berusia 12 tahun ke atas anak tersebut dapat memilih pemeliharanya apakah ke ibu atau ke bapak. Jika ibu dari anak telah meninggal atau dinyatakan tidak cakap terkait pemeliharaan anak maka pemeliharaan tersebut dapat pindah kepada orang lain sesuai pada pasal 156 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 156 Akibat putusanya perkawinan karena perceraian meliputi: a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali jika ibunya telah meninggal dunia, Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapat untuk mendapat hadhanah dari ayah atau

ibunya. c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula; d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayahnya menurut kemampuannya, sekurangnya sampai anak tersebut dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun); e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Peradilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d)"; f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan jika terjadi perceraian terhadap anak yang belum muwayyiz berada dalam pemeliharaan pihak istri.

## **B. Analisis Penulis**

Pengaturan hukum bagi pemeliharaan anak dibawah umur akibat perceraian baik itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) namun keduanya memiliki peranan masing-masing dan saling melengkapi, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meskipun tidak diatur secara khusus dan tidak dijelaskan secara terperinci tentang pemeliharaan anak dibawah umur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tapi hal tersebut dijawab oleh Kompilasi

Hukum Islam yang menjelaskan pemeliharaan bagi anak dibawah umur. Kompilasi Hukum Islam mengatur terhadap anak yang masih di bawah umur yaitu 12 tahun (mumayyiz) adalah hak pemeliharaan untuk ibu namun jika anak tersebut sudah berusia 12 tahun ke atas anak tersebut dapat memilih pemeliharanya apakah ke ibu atau ke bapak. Jika ibu dari anak telah meninggal atau dinyatakan tidak cakap terkait pemeliharaan anak maka pemeliharaan tersebut dapat pindah kepada orang lain atau berada dalam pemeliharaan pihak istri sesuai pada pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Mahkamah Agung Pernah mengeluarkan putusan Nomor 102 K/SIP/1973 dalam kaidahnya Ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil karena kepentingan anak menjadi kreterium, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya dengan demikian sejatinya pemeliharaan anak di bawah umur harus didahulukan ke ibu atau ke pihak ibu jika ibu meninggal. Anak merupakan karunia Tuhan berperan generasi penerus bangsa dan negara. Anak harus mendapatkan perhatian yang lebih serius dari seluruh aspek kehidupan. Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial maka sangat dibutuhkan perlindungan penuh dari orang dewasa. Perebutan hak asuh adalah akibat salah persepsi. Hak asuh adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orangtuanya. Adapun nanti hak anak itu menjadi kewajiban salah satu ibu atau bapak untuk memelihara anaknya itu, karena anak memiliki hak

untuk dilindungi atau dipelihara oleh orangtuanya. Pengadilan berada pada posisi melindungi anak terkadang kewajiban itu dibebankan kepada bapak atau ibu tergantung pada pertimbangan majelis hakim dengan melihat apakah kepentingan anak itu bisa terpenuhi jika anak bersama bapak atautkah bersama ibunya. Pertimbangan penentuan hak asuh itu sangat komprehensif. Kalau anak sangat nyaman dengan bapaknya karena sudah bertahun-tahun dengan bapaknya, lantas ada fakta-fakta hukum yang menunjukkan anak sudah sangat terpelihara oleh bapaknya, maka saat terjadi sengketa ada kemungkinan hanya akan keluar tambahan perintah dari Majelis Hakim bahwa memerintahkan kepada bapak si anak untuk membuka kemungkinan berkumpulnya antara anak dengan ibunya kandunganya.

Pemeliharaan anak atau hadhanah pelaksanaannya tidak terbatas pada kegiatan formalitas tanpa diikuti dengan mendidik yang bertujuan menjadikan anak sehat baik moril maupun pemikirannya. Salah satu hal yang penting yang mungkin kurang dipertimbangkan ketika terjadi perceraian adalah tanggung jawab pemeliharaan anak. Pemeliharaan anak merupakan tanggungjawab kedua orangtuanya, baik ketika orangtuanya masih hidup rukun dalam ikatan perkawinan maupun ketika terjadi perceraian. Hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz pada perceraian dalam berbagai literatur fiqh diutamakan kepada ibunya, dan apabila anak tersebut sudah mumayyiz, anak tersebut disuruh memilih kepada siapa di antara ayah ataupun ibu. Hak pemeliharaan dalam UU Perkawinan,

sekalipun kedua orang tua tersebut tidak bersama lagi, dalam hal ini adalah bercerai, baik ibu ataupun ayah dari anak tersebut tetap berkewajiban mendidik dan memelihara anak tersebut.

Kompilasi hukum Islam yang merupakan hukum materi di lingkungan Peradilan Agama, dalam pasal 105 disebutkan, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya. Karena ibu mempunyai tahap kasih sayang serta kesabaran yang lebih tinggi, lebih lembut ketika menjaga dan mendidik anaknya terlebih anak yang masih dalam usia menyusui. Hak mutlak yang dimiliki oleh ibu tidak begitu saja bisa didapatkan. Perlindungan anak berusaha mengembangkan manusia seutuhnya memelihara dan menyempurnakan hubungan antara anak dengan orangtua kandunganya dan orang tua wajib mengutamakan kepentingan anak dari pada kepentingan mereka sendiri.

### **C. Pertimbangan Hakim mengenai Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor 990/Pdt.G/2021/PA.Mks.**

Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan hak pemeliharaan anak yang belum muayyiz atau di bawah umur jatuh kepada ibu sesuai hasil wawancara Peneliti dengan hakim yang menangani perkara Nomor 990/Pdt.G/2021/PA.Mks. Arti dari mumayyiz adalah anak yang belum cukup umur masih di bawah 12 tahun. Ibu berhak mendapatkan hak asuh anaknya asalkan seorang ibu layak tetapi jika seorang ibu tidak

layak maka hak asuh anaknya jatuh pada ayahnya.

Gugatan Perkara Nomor 990/Pdt.G/2021/PA.Mks bahwa Pemohon yang merupakan Suami mengajukan Permohonan Talak terhadap Istrinya pada Pengadilan Agama Makassar tanggal 28 April 2021 dengan duduk perkara yaitu, Bahwa pada tanggal 05 Juli 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariso, Makassar sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 290/09/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 990/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai tiga anak, ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 01 September 2007 di Makassar, ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 19 Juni 2013 di Makassar, ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 18 Maret 2019 di Makassar.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, memberikan beberapa pertimbangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini.

Meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dengan kualifikasi (*avie qualifie*), yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 Rbg., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*deg rote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak.

Bahwa mengenai dalil-dalil yang telah diakui ternyata menyangkut tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dimana berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan harus mendapatkan gambaran yang cukup mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran ini apabila gugatan perceraian didasarkan pada alasan

adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), untuk itu Majelis Hakim memberikan pertimbangan oleh karena telah dikuatkan saksi-saksi oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "matri monial guilt" tetapi "broken marriage" atau "az-zawwaj almaksuroh" (pecahnya rumah tangga), sehingga Pengadilan tidak menitikberatkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri.

Bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut di atas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah

tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin.

Berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al -Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri.

Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Bahwa selama persidangan berlangsung dan juga berdasarkan keterangan para saksi, Penggugat rekonvensi adalah ibu yang baik bagi



untuk ketiga anaknya, Penggugat Rekonvensi tidak cacat moral dan taat melaksanakan perintah Allah serta disayangi oleh anaknya, sehingga tidak halangan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah bagi anaknya tersebut. Bahwa siapapun yang pemegang hak asuh anak, tidak berarti pihak yang tidak memegang hak asuh anak tidak boleh menjenguk, bermain atau mengajak anak-anak jalan-jalan, dan tidak berarti pula menghilangkan kewajiban atau tanggung jawab terhadap anak-anak tersebut. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi: "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak"

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim secara *ex officio* mewajibkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah anaknya, untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah (Tergugat rekonvensi) dapat bertemu atau mengunjungi anaknya dan apabila hal tersebut diabaikan oleh Penggugat rekonvensi, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan pencabutan sebagai pemegang hak *hadhanah*.

Perceraian memberi problematik tersendiri bagi setiap pasangan suami istri namun terkadang pasangan suami istri hanya mementingkan ego sendiri tanpa memikirkan pengaruh atau perubahan apa yang nantinya akan

muncul pasca perceraian tersebut terjadi khususnya bagi anak-anak yang ditinggalkan pasca perceraian, sebagaimana besar pasangan suami-istri tidak memikirkan nasib anak-anak mereka dan banyak pula pasangan suami istri lebih mementingkan dirinya bahkan berpikir untuk secepatnya menikah kembali, bagaimana begitu besar dampak yang ditimbulkan dalam perceraian tersebut.

Pada perkara Nomor 990/Pdt.G/2021/PA.Mks yang menjadi alasan utama perceraian yang terjadi antara Pemohon dan termohon yaitu permasalahan ekonomi yang membuat keduanya sering terjadi pertentangan yang mementingkan ego masing-masing. Perceraian yang terjadi menimbulkan akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak terutama Anak-anak yang terkadang menjadi korban sehingga kehidupan nantinya bagi anak-anak akan hidup dalam suatu keluarga dengan orang tua tunggal baik itu dari ibu maupun ayahnya. Perceraian juga memberi permasalahan yang penting untuk diperhatikan oleh kedua belah pihak yaitu persoalan pemeliharaan dan nafkah bagi anak, namun dalam perkara Nomor 990/Pdt.G/2021/PA.Mks pertimbangan majelis hakim yang mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak pemeliharaan anak bukanlah "semata-mata siapa yang paling berhak" akan tetapi adalah "sematamata demi kepentingan anak", yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, demikian pula Ibu sebagai pemegang pemeliharaan tidak boleh mengurangi

hak-hak dan kewajiban-kewajiban Bapak selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban bapak.

Meskipun hak pemeliharaan anak jatuh ke Ibu tidak serta merta tanggung jawab lepas terhadap bapak, dalam pertimbangan majelis hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut : Artinya : "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya"; Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 99 : Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknyalah yang wajib menafakahnya.

Baik Ayah atau Ibu yang memegang hadhanah harus bisa menjamin kebutuhan anak baik pendidikan, ekonomi, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak. Apabila seorang ibu dinyatakan cacat artinya tidak layak dalam memenuhi kewajibannya yaitu sering melantarkan anaknya maka demi kepentingan anak baik secara mental maupun fisik, hak pemeliharaan itu lebih berada ditangan bapak serta begitupun sebaliknya

Pada prinsipnya ada hal yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak yang dapat berpengaruh besar terhadap penetapan hak asuh anak meliputi: a. Mengutamakan kepentingan yang terbaik untuk anak

(*best interest of the child*). Artinya segala tindakan yang menyangkut kepentingan anak maka yang terbaik untuk anak haruslah menjadi kepentingan utama. b. Menghargai pendapat anak (*respect for view of the child*). Maksudnya bahwa pendapat anak terutama jika menyangkut halhal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambil keputusan orang tua termasuk dalam hal perceraian.

#### IV. KESIMPULAN

Pengaturan Hukum Tentang Pemeliharaan Anak di bawah Umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan tersendiri baik itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tidak memberikan pengaturan secara khusus terkait hak pemeliharaan anak terkhusus anak dibawah umur dimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya menyentuh aspek tanggung jawab pemeliharaan yang masih bersifat material saja dan kurang memberi penekanan pada aspek pemeliharaan yang non materialnya.

Pertimbangan Hakim mengenai Hak Asuh Anak Di Bawah Umur yang menjadi alasan utama perceraian yang terjadi antara Pemohon dan termohon yaitu permasalahan ekonomi yang membuat keduanya sering terjadi pertentangan yang mementingkan ego masing-masing, Masalah hak pemeliharaan anak bukanlah "sematamata siapa yang paling berhak" akan tetapi untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang).

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Basir, (2021). Hukum Islam Tentang Perkawinan & Waris, Makassar: Tohar Media.
- Amiur Nuruddin. (2014). Hukum perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Al-'Adalah, 10, hlm 415.
- Dedi Junaedi. (2001). Bimbingan Perkawinan "Membina Keluarga Sak inah Menurut al-Qur'an dan as- Sunnah", Jakarta: Cet.1, Akademika Presindo.
- Erni Fitri Astuti. (2013). Pembinaan Anak Pidana Oleh Petugas Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Sleman. Skripsi. Yogya karta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Enik Isnaini. (2013). Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married by Accident) di Tinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Perdata". Jurnal Independent vol 2, Universitas Islam Lamongan
- H. Amiur Nuruddi dan Azhari Akmal Taringan. (2016). Hukum Perdata Islam: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UndangUndang No. 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jakarta: Kencana.
- Prihatini Purwaningsih. (2014) Akibat Hukum Bagi Perkawinan Dibawah Umur Di Kota Bogor. Jurnal Yustisi, Volume 1.
- Zaldi, Bakran Suni dan Mukhlis. (2013). Disfungsi Pasangan Suami-Istri Usia Muda Dan Dampak Yang Ditimbulkan. Jurnal Jurnal Te sis PMIS-UNTAN-PSS, hlm 2